



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Noval Lury Gultom alias Noval;
2. Tempat lahir : Kandangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/19 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta I Nagori Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Noval Lury Gultom alias Noval ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;

Terdakwa Noval Lury Gultom alias Noval ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;

Putusan Pidana Nomor : 200/Pid.Sus/2018/PT MDN Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan 8 Maret 2018;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan 7 Mei 2018;

Dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Miduk Panjaitan, SH Advokad/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 40/SK/2018/PN Sim tanggal 15 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 200/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 27 Februari 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 517/Pid.Sus/2017/PN Sim tanggal 7 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa NOVAL LURY GULTOM Alias NOVAL pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei di Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Hotel Prima Graha (Kamar No. 109) Jl. Sm. Raja Simpang HKBP Kel. Perdagangan II Kec. Bandar Kab. Simalungun, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman beratnya 5 (Lima) Gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dan pengembangan Petugas Kepolisian atas tertangkapnya Saksi IMMANUEL LUMBAN TOBING Alias PONING (Dalam Penuntutan Terpisah) di SPBU Perdagangan kab. Simalungun yang sedang melakukan penggunaan Penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu, diketahui bahwa Narkotika tersebut diperoleh dari Terdakwa NOVAL LURY GULTOM Alias NOVAL. Selanjutnya atas informasi dan pengembangan

Putusan Pidana Nomor : 200/Pid.Sus/2018/PT MDN Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Petugas kepolisian yang terdiri dari saksi BL. TOBING, M SYARIF, SYARIF NOOR SOLIN, FERNANDO NABABAN menuju Hotel Prima Graha Jl. Sm. Raja Simpang HKBP Kel. Perdagangan II Kec. Bandar kab. Simalungun tempat menginapnya Terdakwa NOVAL LURY GULTOM Alias NOVAL. Setelah sampai di Hotel tersebut Petugas kepolisian menanyakan kepada Pihak Receptionist Hotel dikamar berapa Terdakwa NOVAL LURY GULTOM Alias NOVAL menginap dan setelah diketahui Petugas Kepolisian selanjutnya membuka pintu kamar No. 109 dan langsung mengamankan Terdakwa NOVAL LURY GULTOM Alias NOVAL yang berada didalam kamar Hotel tersebut. Petugas Kepolisian selanjutnya melakukan pencarian terkait barang bukti Narkotika di tempat tersebut, namun hanya ditemukan barang bukti 1 buah HP merek Huta I Nagori Bandar, Kec. Bandar Kec. Bandar kab. Simalungun k Samsung Lipat warna hitam dengan No Simcard No; 081263307676, dan berdasarkan interogasi Petugas Kepolisian Terdakwa NOVAL LURY GULTOM selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Huta I Nagori Bandar, Kec. Bandar Kec. Bandar kab. Simalungun, dan setelah dilakukan pemeriksaan dirumah Terdakwa didampingi Gamot setempat, akhirnya ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa NOVAL LURY GULTOM Alias NOVAL di dalam kamar belakang rumah Terdakwa yaitu; 5 (lima) bungkus plastik klip yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bekas narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah kaca pirex bekas bakar, 1 (satu) buah Cotton Bud, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver, 1 (satu) buah Alat hisap / bong yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip besar kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan plastik klip sedang kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak selection cotton bud berisikan 7 (tujuh) buah Macis, 5 (lima) kompeng berwarna merah, 1 (satu) buah plastik warna kuning, 1 (satu) buah Tas sandang warna Coklat merek Sing Jazz, dan 1 (satu) buah pipet dibentuk menjadi Sendok. Berdasarkan interogasi Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa NOVAL LURY GULTOM Alias NOVAL diperoleh keterangan bahwa benar Terdakwa NOVAL LURY GULTOM Alias NOVAL ada menyerahkan paket Narkotika sejumlah 11 (sebelas) paket seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi IMMANUEL LUMBAN TOBING Alias PONING dimana paket narkotika tersebut digunakan oleh Saksi IMANUEL LUMBAN TOBING Alias

Putusan Pidana Nomor : 200/Pid.Sus/2018/PT MDN Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONING di Depan SPBU Perdagangan Kabupaten Simalungun. Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. WIDI Alias ACEH (DP0) yang beralamat di Jl. Besar Perdagangan Siantar Nagori Bandar Kec. Bandar Kabupaten Simalungun, untuk dijual kepada orang lain atau pembeli sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Gram dan sebahagian dari hasil penjualan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) telah disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr. WIDI Alias ACEH, dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) per gram dari penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Bahwa Terdakwa selanjutnya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut. .Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 233/100.40.00/2017 tanggal 17 Mei 2017 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang di timbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN dan diketahui oleh oleh SURITO, SEselaku pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 5 (lima) bungkus Plastik Klip terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu dengan Berat Kotor 15.68 Gram dan Berat Bersih 14.78 Gram, 3 bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat Kotor 2.14 Gram dan berat bersih 1.24 Gram dan Berat yang disisihkan 10.12 Gram yang terdiri dari 1 plastik klip sedang dan 3 bungkus plastik klip kecil Telah Disita Dari Terdakwa An. NOVAL LURY GULTOM ALS. NOVAL guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5498/NNF/2017 tanggal 24 Mei 2017 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : A. 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 10,12 Gram dan berat Netto 8,54 Gram B. 6 (Enam) Pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih berat brutto 7,98 Gram dan berat Netto 0.03 Gram C. 5 (lima) lembar Plastik Bekas, dengan kesimpulan Barang Bukti A,B,C adalah milik Terdakwa NOVAL LURY GULTOM Alias NOVAL adalah positif metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Putusan Pidana Nomor : 200/Pid.Sus/2018/PT MDN Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NOVAL LURY GULTOM Alias NOVAL pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei di Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Hotel Prima Graha (Kamar No. 109) Jl. Sm. Raja Simpang HKBP Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar kab. Simalungun, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dan pengembangan Petugas Kepolisian atas Tertangkapnya Saksi IMMANUEL LUMBAN TOBING Alias PONING (Dalam Penuntutan Terpisah) di SPBU Perdagangan kab. Simalungun yang sedang melakukan penggunaan Penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu, diketahui bahwa Narkotika tersebut diperoleh dari Terdakwa NOVAL LURY GULTOM Alias NOVAL. Selanjutnya atas informasi dan pengembangan tersebut Petugas kepolisian yang terdiri dari saksi BL. TOBING, M SYARIF, SYARIF NOOR SOLIN, FERNANDO NABABAN menuju Hotel Prima Graha Jl. Sm. Raja Simpang HKBP Kel. Perdagangan II Kec. Bandar kab. Simalungun tempat menginapnya Terdakwa NOVAL LURY GULTOM Alias NOVAL. Setelah sampai di Hotel tersebut Petugas kepolisian menanyakan kepada Pihak Receptionist Hotel dikamar berapa Terdakwa NOVAL LURY GULTOM Alias NOVAL menginap dan setelah diketahui Petugas Kepolisian selanjutnya membuka pintu kamar No. 109 dan langsung mengamankan Terdakwa NOVAL LURY GULTOM Alias NOVAL yang berada didalam kamar Hotel tersebut. Petugas Kepolisian selanjutnya melakukan pencarian terkait barang bukti Narkotika ditempat tersebut, namun hanya ditemukan barang bukti 1 buah HP merek Huta I Nagori Bandar, Kec. Bandar Kec. Bandar kab. Simalungun k Samsung Lipat warna hitam dengan No Simcard No; 081263307676, dan berdasarkan interogasi Petugas Kepolisian Terdakwa NOVAL LURY GULTOM

Putusan Pidana Nomor : 200/Pid.Sus/2018/PT MDN Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Huta I Nagori Bandar, Kec. Bandar Kec. Bandar kab. Simalungun, dan setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa didampingi Gamot setempat, akhirnya ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa NOVAL LURY GULTOM Alias NOVAL yang disimpan oleh Terdakwa dalam kamar belakang rumah Terdakwa yaitu; 5 (lima) bungkus plastik klip yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bekas narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah kaca pirex bekas bakar, 1 (satu) buah Cotton Bud, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver, 1 (satu) buah Alat hisap / bong yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip besar kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan plastik klip sedang kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak selection cotton bud berisikan 7 (tujuh) buah Macis, 5 (lima) kompeng berwarna merah, 1 (satu) buah plastik warna kuning, 1 (satu) buah Tas sandang warna Coklat merek Sing Jazz, dan 1 (satu) buah pipet dibentuk menjadi Sendok. Berdasarkan interogasi Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa NOVAL LURY GULTOM Alias NOVAL diperoleh keterangan bahwa benar Terdakwa NOVAL LURY GULTOM Alias NOVAL ada memberikan paket Narkotika sejumlah 11 (sebelas) paket seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi IMMANUEL LUMBAN TOBING Alias PONING dimana paket narkotika tersebut digunakan oleh Saksi IMANUEL LUMBAN TOBING Alias PONING di Depan SPBU Perdagangan Kabupaten Simalungun. Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. WIDI Alias ACEH (DP0) yang beralamat di Jl. Besar Perdagangan Siantar Nagori Bandar Kec. Bandar Kabupaten Simalungun, sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh). Bahwa Terdakwa selanjutnya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 233/100.40.00/2017 tanggal 17 Mei 2017 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang di timbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN dan diketahui oleh SURITO, SE selaku

Putusan Pidana Nomor : 200/Pid.Sus/2018/PT MDN Halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 5 (lima) bungkus Plastik Klip terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu dengan Berat Kotor 15.68 Gram dan Berat Bersih 14.78 Gram, 3 bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat Kotor 2.14 Gram dan berat bersih 1.24 Gram dan Berat yang disisihkan 10.12 Gram yang terdiri dari 1 plastik klip sedang dan 3 bungkus plastik klip kecil Telah Disita Dari Terdakwa An. NOVAL LURY GULTOM guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5498/NNF/2017 tanggal 24 Mei 2017 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : A. 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 10,12 Gram dan berat Netto 8,54 Gram B. 6 (Enam) Pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih berat brutto 7,98 Gram dan berat Netto 0.03 Gram C. 5 (lima) lembar Plastik Bekas, dengan kesimpulan Barang Bukti A,B,C adalah milik Terdakwa NOVAL LURY GULTOM Alias NOVAL adalah positif metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NOVAL LURY GULTOM Alias NOVAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa NOVAL LURY GULTOM Alias NOVAL dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Putusan Pidana Nomor : 200/Pid.Sus/2018/PT MDN Halaman 7 dari 14



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 10,12 gram dan berat netto 8,54 gram dan setelah digunakan untuk kepentingan laboratorium maka sisa barang bukti dikembalikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 8,06 gram plastik klip kosong;
- 6 (enam) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 7,98 gram dan berat netto 0,03 garm dan setelah digunakan untuk kepentingan laboratorium maka sisa barang bukti habis digunakan untuk kepentingan pembuktian dan sisanya dikembalikan 6 (enam) pipa kaca kecil kosong;
- 5 (lima) lembar plastik bekas;
- 1 (satu) buah Cutton Bud;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol minuman;
- 1 (atu) buah jarum;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip besar kosong;
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan plastik klip sedang kosong;
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan plasti klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah kotak Selection Cutton Bud berisikan 7 (tujuh) buah mancis dan 5 (lima) buah kompeng warna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Sing Jazz;
- 1 (satu) buah pipet dibentuk menjadi sendok;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor 08126330767;6

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor : 517/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 7 Februari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Noval Lury Gultom alias Noval telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam dengan nomor HP 081263307676;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat bersih 8,06 (delapan koma nol enam) gram;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bekas Narkotika jenis Sabu;
 - 6 (enam) pipa kaca kecil kosong;
 - 1 (satu) buah cotton bud;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol minuman;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip besar kosong;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan plastik klip sedang kosong;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah kotak selection cutton bud berisikan 7 (tujuh) buah mancis dan 5 (lima) kompeng warna merah;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek Sing Jazz;
 - 1 (satu) buah pipet dibentuk menjadi sendok;Dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 517/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 7 Februari 2018 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta

Putusan Pidana Nomor : 200/Pid.Sus/2018/PT MDN Halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 517/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 7 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 517/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 7 Februari 2018 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 517/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 14 Februari 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 15 Februari 2018 serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana masing-masing Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 12 Februari 2018 agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor : 200/Pid.Sus/2018/PT MDN Halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa fakta hukum sesuai dengan Keterangan saksi-saksi dalam persidangan terkait tuduhan Jaksa Penuntut Umum mengenai keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tidak terbukti.
2. Bahwa Barang-Bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan Terdakwa serta tidak relevan dengan dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sebab Barang Bukti tersebut di rumah Widi als Aceh sedangkan Terdakwa ditangkap di Kamar Hotel ketika sedang tidur.
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun **tidak benar-benar membuat putusan berdasarkan pada Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.**

Bahwa dengan demikian unsur **“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum dan dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam pasal ini maka unsur-unsur lain tidak berlaku dan tidak perlu dibahas.

Bahwa dari hasil pembahasan kami tersebut diatas sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Putusan Majelis Hakim Nomor : 517/Pid.Sus/2017/PN.Sim di Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 07 Februari 2018 **adalah salah dan keliru karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram sesuai dengan Putusan dimaksud.**

Bahwa untuk itu kami memohon pada Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 517/Pid.Sus/2017/PN.Sim tanggal 07 Februari 2018;
3. Menyatakan Terdakwa NOVAL LURY GULTOM als. NOVAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram ” sebagaimana dalam putusan tersebut.

Putusan Pidana Nomor : 200/Pid.Sus/2018/PT MDN Halaman 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa NOVAL LURY GULTOM als. NOVAL dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Negara.
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
6. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Negara.

Atau jika Ketua Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 517/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 7 Februari 2018, dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan , bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, dan dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi

Putusan Pidana Nomor : 200/Pid.Sus/2018/PT MDN Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 517/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 7 Februari 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 517/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 7 Februari 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, dengan susunan majelis H. Ali Nafiah Dalimunthe, SH., MM., MH sebagai Hakim Ketua, Pontas Efendi, SH., MH dan H. Ahmad Ardianda Patria, SH., MHum. masing-

Putusan Pidana Nomor : 200/Pid.Sus/2018/PT MDN Halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Piter Manik, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Pontas Efendi, SH., MH

ttd

H. Ahmad Ardianda Patria, SH., MHum.

Hakim Ketua,

ttd

H. Ali Nafiah Dalimunthe, SH., MM., MH

Panitera Pengganti,

ttd

Piter Manik, SH

Putusan Pidana Nomor : 200/Pid.Sus/2018/PT MDN Halaman 14 dari 14